

Did You Know? Incoterm



When we cover for Marine Cargo Insurance, we often familiar with the Incoterm. **But, what is Incoterm?** It is a set of international rules published by the ICC (International Chambers of Commerce) in Paris, for interpretation of most commonly use trade terms in foreign & domestic trade and also as outlines obligations of the buyer & seller namely:

- o export & import clearance
- o insurance & cost of carriage
- o costs of loading, discharging
- o transfer of risks

Sample of some common Incoterms (Version 2010):

We do hope the above information can help you to understand and enrich your knowledge about Incoterm.

FOB - Free On Board

- Seller's obligations are fulfilled when the seller loads the cargo onboard the vessel.
- Seller must notify buyer on completion of loading.
- The responsibility for freight & insurance falls on the buyer.

CFR (Formerly C&F) - Cost & Freight

- Seller is responsible for arrangement of freight only.
- Seller must notify buyer on completion of loading.
- Buyer is responsible to arrange insurance.
- Bill of Lading (B/L) must evidence freight prepaid.

CIF - Cost Insurance Freight

- The seller is responsible for the arrangement of freight and insurance.
- So the B/L must evidence freight prepaid.
- Insurance policy must be dated on or before B/L date.

Subsequently, for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage, or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assists you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered to and supervised by Otoritas Jasa Keuangan

Tahukah Anda? Incoterm



Dalam penutupan asuransi *Marine Cargo*, seringkali kita mendengar istilah *Incoterm*. **Tetapi, apakah *Incoterm* itu?** Yaitu seperangkat aturan internasional yang diterbitkan oleh ICC (*International Chambers of Commerce*) di Paris, sebagai interpretasi istilah yang paling sering digunakan dalam perdagangan luar negeri dan domestik serta menjelaskan kewajiban penjual dan pembeli dalam hal:

- o ekspor & impor clearance
- o asuransi dan biaya pengangkutan
- o biaya bongkar muat, penggunaan
- o pengalihan risiko

Contoh beberapa *Incoterms* yang sering digunakan (Versi 2010):

Kami berharap informasi di atas dapat membantu Anda untuk dapat lebih mengerti dan menambah wawasan Anda mengenai *Incoterm*.

FOB - Free On Board	CFR (dulunya dikenal C&F) - Cost & Freight	CIF - Cost Insurance Freight
<ul style="list-style-type: none">• Kewajiban penjual terpenuhi apabila penjual telah memuat barang masuk <i>cargo</i> kapal.• Penjual harus memberitahukan pembeli saat barang sudah selesai dimuat.• Biaya pengangkutan dan asuransi menjadi tanggung jawab pembeli.	<ul style="list-style-type: none">• Penjual hanya bertanggung jawab menanggung biaya pengangkutan saja.• Penjual harus memberitahukan pembeli saat barang sudah selesai dimuat.• Pembeli bertanggungjawab menanggung biaya asuransi.• <i>Bill of Lading</i> (B/L) sebagai bukti biaya pengangkutan telah dibayarkan di muka.	<ul style="list-style-type: none">• Penjual bertanggungjawab untuk menanggung biaya pengangkutan dan asuransi.• B/L sebagai bukti biaya pengangkutan telah dibayarkan di muka.• Periode polis asuransi adalah sebelum tanggal B/L diterbitkan.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon pelajari polis Anda untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila ada perubahan informasi yang diperlukan tentang data pribadi, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan